

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU  
DAN KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL DITINJAU  
DARI ASPEK HAK ASASI MANUSIA**

**Hendrayana<sup>1</sup>, Siti Fatimah<sup>2</sup>**

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Jl. Kaliurang KM. 14,5 Sleman  
Yogyakarta 55584. Indonesia

**Email:** [19912052@students.uui.ac.id](mailto:19912052@students.uui.ac.id)<sup>1</sup> [22912043@students.uui.ac.id](mailto:22912043@students.uui.ac.id)<sup>2</sup>

**Abstract**

---

*The aim of this research is to find out the legal process carried out by law enforcement officers against children as perpetrators and victims of sexual violence in terms of human rights aspects. This research method uses Normative and can also be called doctrinal legal research. In this doctrinal legal research, law is a concept as written in statutory regulations which is conceptualized using legal rules and norms and uses doctrinal legal research with the main material for this research being secondary material in the form of laws and other literature. Legal protection for children as perpetrators and victims of sexual violence in relation to human rights, this protection is an obligation for the state and government in order to uphold human honor and dignity, children are a gift from the Almighty God who must be protected from the time they are in the womb until they die, children who Those in conflict with the law should not be treated the same as adults because children in conflict with the law are regulated in the child protection law and also the juvenile justice system law by prioritizing diversion and restorative justice in handling cases related to children.*

**Keywords:** *Legal Protection; Child Perpetrators and Victims of Sexual Violence; Human Rights*

**Abstrak**

---

Tujuan Penelitian ini ialah untuk mengetahui proses hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum terhadap anak sebagai pelaku dan juga korban kekerasan seksual yang ditinjau dari aspek hak asasi manusia, metode penelitian ini menggunakan Normatif dan juga dapat disebut sebagai penelitian hukum Doktrinal. Dalam penelitian hukum doktrinal ini hukum merupakan konsep sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dikonsept dengan kaedah, dan norma hukum dan menggunakan penelitian hukum Doktrinal dengan bahan utama dari penelitian ini adalah bahan sekunder berupa undang-undang dan literatur lainya Perlindungan hukum

terhadap anak sebagai pelaku dan korban kekerasan seksual kaitanya dengan hak asasi manusia, perlindungan ini merupakan kewajiban bagi negara serta pemerintah dalam rangka untuk menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, anak merupakan anugerah tuhan yang maha esa yang harus dilindungi dari sejak berada dalam kandungan Sampai meninggal dunia, anak yang berkonflik dengan hukum tidak boleh disamakan dalam penanganannya dengan orang dewasa dikarenakan anak yang berkonflik dengan hukum diatur didalam undang-undang perlindungan anak dan juga undang-undang sistem peradilan anak dengan mengutamakan diversi serta Restorative justice dalam menangani kasus yang berkaitan dengan anak.

**Kata Kunci** : Perlindungan Hukum; Anak Pelaku dan Korban Kekerasan Seksual; Hak Asasi Manusia

### **A. Pendahuluan**

Anak adalah Amanah sekaligus karunia dari tuhan yang maha esa yang harus dijaga dan ditumbuhkembangkan karena didalam dirinya melekat harkat, martaba, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat didalam UUD 1945 dan konvensi perserikatan bangsa-bangsa tentang hak anak. Begitu juga anak yang berkonflik dengan hukum.<sup>1</sup> Anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan fisik, mental, dan sosial secara utuh. Bagi bangsa Indonesia anak merupakan subyek dan modal pembangunan nasional demi tercapainya masyarakat adil dan makmur sesuai amanat undang-undang dasar 1945.

Pembicaraan tentang anak dan perlindungannya tidak akan pernah berhenti sepanjang sejarah kehidupan, karena anak adalah generasi penerus bangsa dan penerus pembangunan yang berkelanjutan dan pemegang kendali masa depan suatu negara, perlindungan anak Indonesia berarti melindungi potensi sumber daya insani dan membangun manusia Indonesia seutuhnya, menuju masyarakat yang adil dan makmur, materiil spiritual berdasarkan pancasila dan UUD 1945. Mengenai penegertian anak dan

---

<sup>1</sup> Sylvester Koloay, Kewajiban Melaksanakan Pendekatan Keadilan Restorative Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, Jurnal Voii, No 1 Januari-Maret 2014, hlm 1

batasan umur anak telah banyak dibahas di dalam beberapa undang-undang, berikut pengertian anak menurut beberapa undang-undang : Pengertian anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Anak adalah seseorang yang masih belum dewasa, dan mempunyai hak-hak khusus dan perlu mendapatkan perlindungan menurut ketentuan hukum yang berlaku, pengertian anak menurut aspek hukum pidana menimbulkan aspek positif terhadap normalisasi anak dari perilaku menyimpang untuk menumbuhkan kepribadian dan tanggungjawab dan pada akhirnya anak tersebut berhak untuk mendapatkan kesejahteraan yang layak. Disebutkan dalam pasal 287 KUHP yang menyebutkan bahwa anak dibawah umur merupakan anak yang masih belum mencapai usia 15 tahun.<sup>2</sup>

Pengertian anak menurut Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 yang diganti dengan undang-undang nomor 11 tahun 2012 tentang sistem peradilan anak Yang dimaksud dengan anak dalam undang-undang ini yaitu orang yang dalam perkara anak nakal telah mencapai umur 18 (Delapan belas) tahun dan belum pernah kawin, anak nakal adalah anak yang telah melakukan perbuatan yang dinyatakan terlarang bagi anak, baik yang diatur didalam peraturan perundang-undangan maupun menurut ketentuan hukum yang hidup dan berkembang didalam masyarakat yang bersangkutan.

Pengertian anak menurut undang-undang 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Anak sebagaimana yang disebutkan didalam Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak : *adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.* Selanjutnya anak juga disebutkan didalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan bahwa : *anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut dengan anak adalah anak yang telah berumur 12 tahun (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.*<sup>3</sup> Pengertian Anak Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia *adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas)*

---

<sup>2</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>3</sup> Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

*tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.*

Oleh karena itu, anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang, fisik, mental, dan spiritualnya secara maksimal. Dalam proses bimbingan dan pembinaan ini akan terjadi proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja. Tata nilai tersebut terbentuk dari berbagai faktor, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, keluarga memahami proses pembentukan tata nilai anak-anak remaja mereka karena pasti akan berhadapan dengan aspek ini dalam kehidupan sehari-hari. Tata nilai ini penting karena mempengaruhi pola relasi dan interaksi seseorang dengan orang lain. Faktor-faktor utama pembentuk tata nilai seorang anak remaja diantaranya keluarga, agama, sekolah, dan lingkungan. Selalu terdapat dampak ganda yang timbul oleh lingkungan terhadap tata nilai anak remaja. Sebagai contohnya, pergaulan akan berdampak positif karena membawa nilai-nilai kebaikan jika berada dalam koridor yang benar. Namun, pergaulan juga sering menyeret para remaja ke dalam perbuatan melanggar hukum, melakukan perbuatan asusila, amoral, bahkan tindakan kejahatan.

Setiap anak berhak memperoleh kebebasan sesuai dengan hukum. Penangkapan, penahanan, atau sangsi pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Perlindungan hukum anak merupakan upaya perlindungan hukum terhadap berbagai kebebasan dan hak asasi anak.<sup>4</sup> Bentuk perlindungan hukum terhadap anak misalnya pendampingan dari petugas kemasyarakatan, masa penahanan yang lebih singkat di banding orang dewasa, fasilitas oleh aparat penegak hukum khusus anak, termasuk pemisahan tahanan anak dari tahanan orang dewasa merupakan salah satu bentuk perlindungan hukum terhadap anak.

Tindak pidana yang dilakukan anak selalu menuai kritikan terhadap para penegak hukum yang oleh banyak kalangan dinilai tidak mengindahkan tata cara penanganan terhadap anak yang bermasalah dengan hukum, dan ada kesan kerap kali mereka diperlakukan sebagai orang dewasa dalam “bentuk kecil” yang melakukan tindak pidana. Sistem pidanaan yang

---

<sup>4</sup> Barda Nawawi Arif, *Beberapa Aspek Kebijakan penegakan dan pengembangan Hukum pidana*, PT Citra Aditya Bagti, Bandung 1998, Hlm, 153

sampai sekarang terkadang masih memperlakukan anak-anak yang terlibat sebagai pelaku tindak pidana itu seperti pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Anak ditempatkan dalam posisi sebagai seorang pelaku kejahatan yang patut untuk mendapatkan hukuman yang sama dengan orang dewasa dan berlaku di Indonesia.

Selain itu terjadinya kenakalan anak-anak dapat juga diakibatkan oleh faktor lingkungan, mereka lebih banyak menghabiskan waktu bermainnya bersama teman-temannya, baik teman sekolah, teman dirumah, ataupun teman kelompok lainnya, dibandingkan dengan keluarganya, Oleh karena itu faktor yang mempengaruhi anak melakukan kejahatan dipengaruhi oleh lingkungan sekitar.<sup>5</sup> Perlindungan terhadap anak merupakan hal yang sangat serius sehingga mendapatkan perhatian penuh di kanca internasional yaitu oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa telah dikeluarkan aturan konvensi yang mengatur hak-hak anak yakni : *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice*” yaitu peraturan PBB tentang standart minimum administrasi peradilan anak.<sup>6</sup>

Karna anak adalah amanah sekaligus karunia tuhan yang maha Esa yang senantiasa harus dilindungi karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Didalam undang-undang perlindungan anak disebutkan bahwa anak adalah aset bangsa dan sebagai bagian dari generasi muda, selain itu anak mempunyai peran yang sangat strategis sebagai penentu arah kemajuan bangsa, dan anak merupakan Amanah dan karunia yang diberikan tuhan yang maha esa kepada hambanya yang memiliki harkat dan martabat dan berhak untuk mendapatkan perlindungan khusus. Perlindungan baik dari keluarga pemerintah maupun Negara.<sup>7</sup>

Perlindungan anak dalam kaitanya dengan Hak Asasi Manusia (HAM) Undang- Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia,diartikan menjadi apa yang sudah disepakati didalam konvensi hak anak termasuk

---

<sup>5</sup> Dewi Mulyati dan Alu Dahwir, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Fakultas Hukum Unibersitas Palembang, Vol 20 Nomor 1 Januari 2022. hlm. 34

<sup>6</sup> Yuhanis Sudiman Bakti dan Fransiscuc X Watkat, Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umurdalam Upaya Restorative Justis, Jurnal Hukum Ius Publicum, Vol 4, No. 1 April 2023, hlm 2

<sup>7</sup> Andik Prasetyo, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, Mizan Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9 Nomor 1 Juni 2020, hlm, 51

dalam proses penegakan hukum bagi anak yang melakukan tindak pidana, anak masih dalam kandungan sudah mempunyai hak untuk dilindungi, baik oleh negara atau pemerintah yang pada pokoknya anak tetap berada dalam lindungan. Anak menjalani proses hukum harus diperhatikan segala kepentingannya baik dalam proses penyidikan, penuntutan hingga sampek di pengadilan.<sup>8</sup> *Universal Declaration of Human Rights* pada tahun 1948 menjadi dasar *Convention Of The Right Of a Child*, namun konvensi perlu dianalisis lebih baik, hal ini dimaksudkan karena konvensi ini lebih banyak mengakomodir nilai-nilai dan budaya yang bernuansa eropa sehingga beberapa kalangan menilai budaya asia tidak terakomodir di dalamnya.<sup>9</sup>

Dalam proses Penyidikan terhadap perkara anak sebagaimana yang disebutkan didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik indonesia atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>10</sup>

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas maka dapat ditarik garis besarnya dengan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimanakah Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku?
2. Bagaimana Korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual ditinjau dari perspektif Hak Asasi Manusia ?

## **C. Metode Penelitian**

Penelitian ini merupakan Penelitian Normatif dan juga dapat disebut sebagai penelitian hukum Doktrinal. Dalam penelitian hukum doktrinal ini hukum merupakan konsep sebagai yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan yang dikonsep dengan kaedah, dan norma yang dijadikan dasar oleh masyarakat.<sup>11</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan penelitian

---

<sup>8</sup> Ibid, hlm. 53

<sup>9</sup> Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Jurnal Cendikia Hukum, Vol 4, No 1 September 2018, hlm 2

<sup>10</sup> Pasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<sup>11</sup> Prof, Dr. Amiruddin, s.H, M.Hum dan H. Zainal abidin, S.H., "Pengantar Metode Penelitian Hukum". (Jakarta Pt Raja Grafindo Persada, 2006) hlm. 118

hukum Doktrinal dikarenakan bahan utama dari penelitian ini adalah bahan sekunder yang berupa undang-undang dan literatur lainnya.

#### **D. Pembahasan**

##### **1. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Upaya pemerintah Indonesia memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak anak terbukti dengan telah banyak dibentuk aturan-aturan hukum untuk yang berfungsi penghormatan hak-hak anak. Hal ini seperti ratifikasi Konvensi Hak Anak (CRC) melalui Keputusan Presiden Nomor 36 tahun 1990. Terdapat Peraturan perundang-undangan yang lain tentang perlindungan anak yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia diantaranya adalah Undang-Undang tentang sistem Pengadilan Anak yaitu Undang-undang Nomor 3 tahun 1997, Undang-Undang Hak Asasi Manusia Nomor 39 Tahun 1999, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Apabila ditelaah secara substansi maka undang-undang tersebut mengatur tentang hak-hak anak. diantaranya aturan tentang hak hidup, hak atas nama, hak untuk pendidikan, hak untuk perawatan kesehatan dasar, hak melaksanakan ibadah sesuai dengan kepercayaannya, hak berekspresi, berpikir, serta hak untuk bermain, berkreativitas, hak istirahat, inklusi sosial serta jaminan sosial.<sup>12</sup> Mengenai asas-asas hukum hak asasi manusia tentang perlindungan anak yang dituangkan pada instrumen hukum nasional dan internasional. terdapat berbagai ketentuan dalam hukum internasional yang mengatur tentang pelaksanaan perlindungan terhadap anak. misalnya seperti yang diatur dalam Konvensi Hak-hak, dimana konvensi Anak tersebut telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia.

Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan salah satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Perlindungan hukum bagi anak-anak tertuang dalam Pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 yang menegaskan bahwa “Fakir miskin dan anak-anak telantar dipelihara oleh Negara”. Ini menunjukkan perhatian serius bagi pemerintah terhadap hak-

---

<sup>12</sup> Harkristuti Harkrisnowo, *Tantangan dan Agenda Hak-Hak Anak* (Jakarta,: Komisi Hukum Nasional, 2002).

hak anak dan perlindungannya terutama bagi anak pelaku tindak pidana, maka sangat perlu diadakan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana tersebut yang gunanya adalah sebagai berikut: 1) Anak secara fisik dan mentalnya belum stabil, 2) Untuk menjamin anak terbebas dari hukuman (pidana) yang tidak manusiawi atau merendahkan martabatnya, 3) Untuk menjamin kemerdekaan anak agar tidak dirampas secara tidak sah atau sewenang-wenang, 4) Untuk menjamin bahwa pidana (hukuman) hanya diterapkan sebagai *Ultimum remedium*.

Perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana harus benar-benar diperhatikan secara serius. Oleh karena itu perlu diketahui bahwa perlindungan hukum yang harus diberikan pada anak itu adalah perlindungan hukum yang meliputi beberapa konsep sebagai berikut:

- 1) Konsep Restorative Justice, yaitu sebuah proses dimana semua pihak yang berkepentingan dalam pelanggaran tertentu bertemu bersama untuk menyelesaikan secara bersama-sama bagaimana menyelesaikan akibat dari pelanggaran tersebut demi kepentingan masa depan;
- 2) Konsep Diversi, yaitu suatu pengalihan penyelesaian kasus-kasus anak yang diduga melakukan tindak pidana tertentu dari proses pidana formal ke penyelesaian damai antara tersangka/terdakwa/pelaku tindak pidana dengan korban yang difasilitasi oleh keluarga dan/atau masyarakat, Pembimbing Kemasyarakatan Anak, Polisi, Jaksa atau Hakim.

## **2. Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana**

Tindak pidana anak merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang sering di sebut dengan anak yang berkonflik dengan hukum. sudah tidak asing lagi di era sekarang ini, banyak kejadian yang terjadi di luar sana bahwa anak melakukan tindak pidana sebagai mana yang disebutkan di dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak Pasal 1 Ayat 3 menyebutkan bahwa "*Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Yang Selanjutnya Disebut Anak Adalah Anak Yang Telah*



*Berumur 12 (Dua Belas) Tahun, Tetapi Belum Berumur 18 (Delapan Belas) Tahun Yang Diduga Melakukan Tindak Pidana”.*<sup>13</sup>

Seperti contoh kasus yang terjadi di kabupaten Mojokerto dimana anak berusia 8 tahun telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak yang masih berusia 6 tahun. Peristiwa dugaan pemerkosaan dan pencabulan itu terjadi pada sabtu tanggal 7 januari 2023 pukul 11;00 sampai 13;00 korban diduga diperkosa oleh ketiga bocah pelaku di sebuah rumah kosong, pelaku utama memperkosa korban kemudian dia menyuruh temennya untuk melakukan hal yang sama, jika tidak mau maka mereka diancam mau dipukul dan tidak dijadikan teman. Selanjutnya ibu korban melaporkan kejadian tersebut ke P2TP2A Mojokerto pada tanggal 10/1/ 2023. Tak cukup itu orang tua korban juga melaporkan hal itu ke Polres Mojokerto. Dari hasil visum terhadap korban di RSUD prof. Dr Soekandar memang menyatakan ada luka akibat memasukkan benda masuk kedalam alat kelamin korban. Korban menceritakan kepada psikolog yang melakukan pemeriksaan terhadap dirinya bahwa pemerkosaan itu sudah lima kali dialaminya. Sekarang korban tidak sekolah karena temen-temennya sudah tahu.<sup>14</sup>

Kekerasan seksual dalam KUHP sebagai hukum materil yang mengatur tentang kejahatan dan pelanggaran, KUHP tidak memberikan definisi mengenai istilah kekerasan seksual.<sup>15</sup> KUHP yang sekarang berlaku dan dijadikan sebagai rujukan hukum pidana materil tidak mengenal istilah dan memberikan definisi secara eksplisit mengenai kekerasan seksual. Dalam KUHP mengatur beberapa kejahatan yang dapat dikualifikasikan sebagai kejahatan terhadap kesusilaan. Kejahatan-kejahatan itu diatur dalam pasal 281 KUHP sampai dengan Pasal 295 KUHP. Diantaranya yang sering kita dengar adalah pasal 285 KUHP tentang pemerkosaan dan pasal 289 KUHP tentang pencabulan.<sup>16</sup> KUHP lebih mengadopsi teori absolut atau yang lebih

---

<sup>13</sup> Pasal 1 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Perlindungan Anak

<sup>14</sup> Siswi TK Di Duga Diperkosa Tiga Anak Usia 8 Tahun Di Mojokerto, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/2023120155528-12-903148/siswi-tk-diduga-diperkosa-tiga-anak-usia-8-tahun-di-mojokerto>, Diakses pada 29 mei 2023

<sup>15</sup> Susiana, S. (2012). Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Ruang Publik. *Jurnal info singkat kesejahteraan sosial*, 4, hlm 10

<sup>16</sup> Anggoman, E. (2009). Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan *LEX CRIMEN*, 8 (3), hlm 89

dikenal sebagai teori pembalasan. Dalam teori ini, dikehendaki bahwa pelaku tindak pidana harus mendapatkan balasan dari perbuatan pidana yang telah ia lakukan.<sup>17</sup>

Pada dasarnya terlihat tidak etis apabila tindak pidana yang dilakukan oleh anak disebut dengan kejahatan, karena pada dasarnya anak-anak memiliki kondisi kejiwaan yang sangat labil, proses kematangan psikis menghasilkan sikap kritis, agresif dan menunjukkan tingkah laku yang cenderung bertindak mengganggu ketertiban umum. Hal ini belum dapat dikatakan sebagai kejahatan, melainkan kenakalan yang ditimbulkan akibat kondisi psikologis yang tidak seimbang dan si pelaku belum sadar dan mengerti atas tindakan yang telah dilakukan anak.<sup>18</sup>

Kasus kejahatan yang melibatkan anak sebagai pelaku tindak kejahatan membawa fenomena tersendiri. Mengingat anak adalah individu yang masih labil emosinya, maka penanganan kasus kejahatan dengan pelaku anak perlu mendapat perhatian khusus.<sup>19</sup> Jika mengkaji dari perspektif hak asasi manusia bahwa anak sebagaimana yang dijelaskan didalam pasal 58 undang-undang hak asasi manusia berhak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan fisik, atau mental, penelantaran, perlakuan buruk, dan pelecehan seksual selama dalam pengasuhan orang tua atau walinya, atau pihak lain maupun yang bertanggung jawab atas pengasuhan anak tersebut

### **3. Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Perspektif HAM**

Perlindungan Hukum adalah segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada Negara Indonesia sebagai negara hukum mempunyai kewajiban untuk menjunjung tinggi hukum tanpa

---

<sup>17</sup> Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1), hlm 67

<sup>18</sup> Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, *Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional*, Vol 3 Nomor 1 Desember 2018 hlm. 20

<sup>19</sup> Husni, Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, *Jurna Hukum Tata Negara*, Fakultas Hukum Universitas Malikussalen, Vol 4 Nomor 2 Agustus, 2015, hlm 39

adanya diskriminasi, termasuk didalamnya penanganan yang baik bagi anak yang sedang bermasalah dengan hukum dalam memberikan perlindungan. Perlindungan hukum bagi anak dapat diartikan sebagai upaya pemberian perlindungan hukum terhadap anak yang sedang ditangani, perlindungan bagi anak sebagai upaya untuk memberikan kebebasan dan hak asasi anak serta berbagai kepentingan yang berhubungan dengan kesejahteraan anak.<sup>20</sup>

Perlindungan hukum menurut arif gosita adalah suatu hasil interaksi karena adanya interalasi antara venomina yang ada dan saling mempengaruhi, kagian perlindungan anak merupakan Tindakan hukum yang membawa akibat hukum sehingga jaminan hukum bagi kegiatan perlindungan anak dibutuhkan untuk mencegah penyelewengan yang membawa akibat negateif yang tidak di inginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan.<sup>21</sup>

Selanjutnya didalam Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberi pengertian tentang perlindungan terhadap anak Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya perlindungan anak sangat erat kaitanya dengan pengaturan perundang-undangan sebagai jaminan kepastian dengan pertimbangan bahwa anak merupakan golongan usia yang sangat rawan, dan mengalami hambatan, pertumbuhan, perkembangan baik secara rohani dan jasmani.<sup>22</sup>

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Udang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Pasal 1 Ayat 2 menyebutkan bahwa “Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan

---

<sup>20</sup> Berda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakri, Bandung 1998 hal 155

<sup>21</sup> Zulfikar Judge, Pelaksanaan Kebijakan Anak Yang Berhadapan Dengan Dengan Hukumdalam Mendukung Pembangunan Hukum Dan Ham Di Polres Jakarta Barat, Lex Jurnal Vol 10 No 3 Desember 2013, hlm 5

harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.<sup>23</sup>

Oleh karena itu perlindungan anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara sebagaimana yang di sebutkan di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak mencantumkan dengan tegas bahwa:

1. Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif
2. Sistem peradilan anak sebagaimana di maksud pada ayat 1 meliputi :
  - a. Penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang
  - b. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan umum
  - c. Pembinaan, pembimbing, pengawasan, dan atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau Tindakan dan setelah menjalani pidana atau Tindakan.
3. Dalam sistem peradilan anak sebagaimana yang dimaksud pada ayat2 huruf a dan huruf b diupayakan diversifikasi.

Selanjutnya dipasal 6 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak diversifikasi bertujuan:

- a. mencapai perdamaian antara korban dan Anak;
- b. menyelesaikan perkara Anak di luar proses peradilan;
- c. menghindarkan Anak dari perampasan kemerdekaan;
- d. mendorong masyarakat untuk berpartisipasi; dan
- e. menanamkan rasa tanggung jawab kepada Anak.<sup>24</sup>

Diversifikasi adalah pengalihan penyelesaian perkara anak dari proses peradilan pidana ke proses di luar peradilan pidana.<sup>25</sup> Yang mana diversifikasi ini dilakukan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan tujuan untuk menyelesaikan perkara antara pelaku dan korban, dan pihak keluarga korban dan juga dari pihak keluarga pelaku sehingga dengan diupayakannya diversifikasi ini perkara dapat diselesaikan dengan baik. Dan tidak menimbulkan persoalan Kembali di kemudian hari.

---

<sup>23</sup> Pasal 1 ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

<sup>24</sup> Jurnal Ibid hlm 21

<sup>25</sup> Pasal 1 ayat 7 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak.

Anak yang melakukan tindak pidana atau yang berhadapan dengan hukum tidak boleh disamakan dengan orang dewasa pada umumnya. Dalam hal anak dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhkan pidana, maka anak tersebut harus ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) untuk dilakukan pembinaan hingga anak berumur 18 (delapan belas) tahun. Apabila anak yang belum selesai menjalani pidana di LPKA dan telah mencapai umur 18 (delapan belas) tahun dipindahkan ke lembaga pemasyarakatan pemuda. Dalam hal anak mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun, tetapi belum selesai menjalani pidana,<sup>26</sup>

Perlindungan hukum bagi anak yang menjalani masa pemidanaan adalah dalam bentuk penegakan hak anak sebagaimana diatur dalam Pasal 4, yaitu :

- a. mendapat pengurangan masa pidana;
- b. memperoleh asimilasi;
- c. memperoleh cuti mengunjungi keluarga;
- d. memperoleh pembebasan bersyarat;
- e. memperoleh cuti menjelang bebas;
- f. memperoleh cuti bersyarat; dan
- g. memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan.<sup>27</sup>

Oleh karena itu wajib untuk memberikan perlindungan dan pelayanan Terkait dengan anak yang menjadi korban tindak pidana atau kekerasan seksual juga mendapatkan perhatian penuh oleh pemerintah dan masyarakat, guna untuk memberi perlindungan dan bebas dari segala diskriminasi, korban sebaiaman yang di maksud di dalam pasal 1 angka 2 undang-undang nomor 12 tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban menyebutkan bahwa “ korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang dilakukan oleh suatu tiindak pidana”<sup>28</sup>.

Peraturan tentang wajib diupayakan diversi terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan juga diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 yang menyebutkan bahwa : diversi diberlakukan terhadap anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun atau telah berumur 12

---

<sup>26</sup>,Ibid, Hlm. 58.

<sup>27</sup> Ibid Hlm 59

<sup>28</sup> Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

(dua belas) tahun meskipun telah kawin tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana.<sup>29</sup>

Oleh karena itu terhadap anak yang melakukan tindak pidana tidak semata-merta di jatuhkan hukuman penjara, akan tetapi diberi bimbingan oleh Lembaga perlindungan yang bertugas untuk menangani anak yang sebagai pelaku tindak pidana agar anak tersebut terlindungi haknya dan tidak mengulangi perbuatan yang dapat merusak masa depannya. Pasal 45 (KUHP) menyebutkan bahwa anak yang belum dewasa apabila belum berumur 16 tahun. Dan terlibat dalam perkara pidana hakim boleh memerintahkan agar tersangka anak tersebut dikembalikan kepada orang tuanya, walinya, dan pemeliharanya dengan tidak dikenakan suatu hukuman atau memerintahkan supaya diserahkan kepada pemerintah dengan tidak dikenakan suatu hukuman.<sup>30</sup>

Dalam rangka untuk menghindari kekerasan terhadap anak dan untuk meminimalisir penjatuhan pidana penjara pada anak, penanganan pada anak pelaku tindak pidana harus melalui pendekatan budaya dan agama, secara kongkrit perkara anak pelaku tindak pidana harus diselesaikan dengan hukum adat sehingga sanksi penjara dapat dihindari, atau dengan menggunakan sanksi Non Castudial dan sanksi penjara bersifat elastis, dengan artian sanksi penjara dapat diganti dengan sanksi lainnya. Setelah anak menjalani sanksi perkara.<sup>31</sup>

Perlindungan yang diberikan pada korban atau saksi dapat diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan atau pemeriksaan disidang pengadilan, atas dasar inisiatif dari aparat penegak hukum, aparat keamanan. Dan atau permohonan yang disampaikan oleh korban. perlindungan dari negara dan atau masyarakat agar terhindar dan bebas dari kekerasan atau ancaman kekerasan, penyiksaan dan perlakuan yang dapat merendahkan harkat serta martabat kemanusiaan.<sup>32</sup> Dengan adanya

---

<sup>29</sup> Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014

<sup>30</sup> Febrina Erlida Nurhayati, Penerapan Sanksi Pidana Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Di Pengadilan Negeri Surabaya, Skripsi, Fakultas Hukum Program Studi Ilmu Hukum Surabaya, Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jawa Timur Tahun 2011, Hlm 3

<sup>31</sup> Noeke Sri Wardani, Dkk, Penerapan Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Bengkulu, Jurnal kriminologi Indonesia, vol V No II Agustus 2009 hlm, 56

<sup>32</sup> Heri Setiawan dkk "Isu Kesetaraan Gender Dalam Optic Feminist Jurisprudence Danimplementasinya I Indonesia", Jurisprudence, Vol 5, No 2, (Desember 2018), Hlm. 185.

perlindungan hukum yang diberikan oleh LPSK penjaminan atas rasa aman terhadap saksi dan korban menjadi semakin kuat.<sup>33</sup>

Korban kejahatan ialah orang yang dirugikan oleh suatu tindak pidana<sup>34</sup> Kedudukan korban yang dirugikan dalam perkara pidana selama ini seolah-olah dilupakan, Namun dalam hal perkara anak yang menjadi korban tentunya proses perlindungannya diatur tersendiri dalam undang-undang perlindungan anak, oleh karena itu kedudukan korban mempunyai kesamaan antara orang dewasa dengan anak di bawah umur sama-sama dilindungi segala haknya.

Terhadap anak sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual, hal demikian dipertegas oleh Arif Geosita yaitu:

1. Keinginan untuk mengembangkan perlakuan adil terhadap anak dan peningkatan kesejahteraan anak,
2. Hukum kesejahteraan yang dapat mendukung pelaksanaan pelayanan terhadap anak dan korban kejahatan
3. Sarana yang dapat dimanfaatkan untuk melaksanakan pelayanan terhadap anak korban kejahatan.<sup>35</sup>

Sedangkan upaya Hukum Perlindungan Khusus bagi Anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 Ayat (1) dilakukan melalui upaya adalah Penanganan cepat, termasuk pengobatan dan/atau rehabilitasi secara fisik, psikis, dan sosial, serta pencegahan penyakit dan gangguan kesehatan lainnya Pendampingan psikososial pada saat pengobatan sampai pemulihan Pemberian bantuan sosial bagi Anak yang berasal dari Keluarga tidak mampu; dan Pemberian perlindungan dan pendampingan pada setiap proses peradilan.<sup>36</sup>

## **E. Penutup**

Perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku maupun korban tindak pidana kekerasan seksual menjadi atensi penting bagi para aparat

---

<sup>33</sup> Saristha Natalia Tuage, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perindungan Saksi Dan Korban, Jurnal Lex Crime Vol. II no 2 April-Juni 2013 Hlm 58

<sup>34</sup> Vicky Roland Manus, Dkk, Implementasi Dasar Keadilan Dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex Crimen* Vol. XII/No. 2/Mei. 2023. Hlm.7

<sup>35</sup> Irwan safaruddin harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progesif, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 13 Mei 2016, hlm. 40

<sup>36</sup> Yeni Nuraeni, Tinjauan Yuridis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Pemerkosaan Anak Di Bawah Umur Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, Jurnal Presumption Of Law Fakultas Hukum Universitas Majalengka, Vol 5 No, 1 April 2023. hlm.53

penegak hukum dan juga masyarakat guna untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang mejadi pelaku dan ataupun korban tindak pidana kejahatan kekerasan seksual, selanjutnya Pasal 65 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia memberi pengertian tentang perlindungan terhadap anak Setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari kegiatan eksploitasi dan pelecehan seksual, penculikan, perdagangan anak, serta dari berbagai bentuk penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya dengan lahirnya undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pidana Anak, keberadaan anak selaku pelaku ataupun korban dapat terlindungi dan terjamin segala hak-haknya.

Dalam proses penyelesaian anak yang melakukan tindak pidana atau anak yang berhadapan dengan hukum dilakukan dengan cara tersendiri sebagaimana yang telah diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang sistem peradilan Anak bahwa anak yang melakukan tindak pidana dalam upaya penyelesaiannya dilakukan dengan upaya diversifikasi dengan menggunakan pendekatan keadilan Restoratif Justis yang melibatkan keluarga pelaku dan keluarga korban serta aparat penegak hukum, sehingga anak tersebut tidak semerta-merta dijatuhi hukuman penjara,

Tujuan dari pemberian perlindungan hukum kepada anak pelaku tindak pidana merupakan implementasi penghormatan hak asasi manusia supaya psikologisnya anak sebagai pelaku tindak pidana tidak terganggu, serta mempunyai kepastian hukum, serta menghindari dari perlakuan yang sewenang-wenang dan tidak perkepastian hukum serta keadilan. Dengan demikian perlindungan anak merupakan hal yang sangat penting dikarenakan anak adalah asset masa depan bagi bangsa.

#### **4. Daftar Pustaka**

##### **Peraturan Perundang-Undangan**

Kitab undang-undang hukum pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang system peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Peradilan Pidana Anak



Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi Dan Korban

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

### **Buku**

Berda Nawawi Arif, Beberapa Aspek Penegakan Hukum Dan Pengembangan Hukum Pidana, Citra Aditya Bakri, Bandung 1998

Prof, Dr. Amiruddin, s.H, M.Hum dan H. Zainal abidin, S.H., "Pengantar Metode Penelitian Hukum". (Jakarta Pt Raja Grafindo Persada, 2006

### **Jurnal dan Karya Ilmiah**

Andik Prasetyo, Perlindungan Hukum Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana, Mizan Jurnal Ilmu Hukum, Vol 9 Nomor 1 Juni 2020

Anggoman, E. Penegakan Hukum Pidana Bagi Pelaku Kekerasan/Pelecehan Seksual Terhadap Perempuan *LEX CRIMEN*, 8 (3), 2009.

Dony Pribadi, Perlindungan Terhadap Anak Berhadapan Dengan Hukum, Jurnal Hukum Volkgeist Mimbar Pendidikan Hukum Nasional, Vol 3 Nomor 1 Desember 2018

Vicky Roland Manus, Dkk, Implementasi Dasar Keadilan Dan Perlindungan Terhadap Korban Kejahatan Dalam Sistem Peradilan Pidana, *Lex Crimen* Vol. XII/No. 2/Mei. 2023

Husni, Penyelesaian Masalah Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jurnal Hukum Tata Negara, Fakultas Hukum Universitas Malikussalen, Vol 4 Nomor 2 Agustus, 2015

Heri Setiawan dkk "Isu Kesetaraan Gender Dalam Optic Feminist Jurisprudence Danimplementasinya I Indonesia", *Jurisprudence*, Vol 5, No 2, (Desember 2018),

Irwan safaruddin harahap, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kejahatan Seksual Dalam Perspektif Hukum Progesif, Jurnal Media Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan, 13 Mei 2016

Noeke Sri Wardani, Dkk, Penerapan Alternatif Bagi Anak Pelaku Tindak Pidana Di Pengadilan Negeri Bengkulu, *Jurnal kriminologi Indonesia*, vol V No II Agustus 2009.

- Muhammad Fachri Said, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, *Jurnal Cendikia Hukum*, Vol 4, No 1 September 2018
- Saristha Natalia Tuage, Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perindungan Saksi Dan Korban, *Jurnal Lex Crime* Vol. II no 2 April-Juni 2013
- Sylvester Koloay, Kewajiban Melaksanakan Pendekatan Keadilan Restorative Terhadap Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Ditinjau Dari Aspek Hak Asasi Manusia, *Jurnal Voii*, No 1 Januari-Maret 2014
- Susiana, S. Kekerasan Seksual Terhadap Perempuan Di Ruang Publik. *Jurnal info singkat kesejahteraan sosial*, 4, (2012).
- Usman, H. (2011). Analisis Perkembangan Teori Hukum Pidana. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 2(1). 2011
- Yuhanis Sudiman Bakti dan Fransiscuc X Watkat, Perlindungan Hukum Terhadap Tindak Pidana Pencabulan Anak Dibawah Umur dalam Upaya Restorative Justis, *Jurnal Hukum Ius Publicum*, Vol 4, No. 1 April 2023
- Zulfikar Judge, Pelaksanaan Kebijakan Anak Yang Berhadapan Dengan Dengan Hukum dalam Mendukung Pembangunan Hukum Dan Ham Di Polres Jakarta Barat, *Lex Jurnal* Vol 10 No 3 Desember 2013

### **Media Online**

Siswi TK Di Duga Diperkosa Tiga Anak Usia 8 Tahun Di Mojokerto, <http://www.cnnindonesia.com/nasional/2023120155528-12-903148/siswi-tk-diduga-diperkosa-tiga-anak-usia-8-tahun-di-mojokerto>